



TRADISI BOKA DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA WAEPANDAN SUKU BUTON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

La Aliman Aririn Sampulawa¹, Ach. Faisol², Dzulfikar Rodafi³

¹Universitas Islam Malang, ²Universitas Islam Malang, ³Universitas Islam Malang

e-mail : ¹alimanunisma@gmail.com, ²ach.faisol@unisma.ac.id,

³rodafidzulfikar@unisma.ac.id

Abstrak

Humans are one of God's creatures who were created in the best form. Perfected with reason, mind and lust to vent his lustful desires. For this reason, in meeting their needs, humans are given the ability to live in a relationship with one another. In this case the intended relationship is marriage. It is normal for marriages to take place anywhere, but in practice in some areas there are some differences that are influenced by ethnicity and religion as in the marriage tradition of the Buton people. This study raises the issue of Boka traditional customs at the weddings of the Waepandan village community and the Buton tribe located in Maluku. A village that is predominantly Muslim and has the largest population of Butonese tribes, so this study combines the practice of these traditions in view of Islamic law and applicable positive law. This research was compiled based on the results of field observations with the help of traditional shops as the main informant for the credibility and authenticity of the information served. So that a sequence of customary rules was found which was completed by traditional leaders through the approach of Islamic law and positive law

Keywords: Marriage, Tradition, Boka, Law

A. Pendahuluan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisa, 4:1)

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk memberikan teman hidup yang nyaman dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan untuk membentuk keluarga yang diridhoi Allah di dunia dan akhirat kelak. Pasangan adalah teman ternyaman dalam hidup yang di ciptakan Allah SWT kepada makhluknya. Firman Allah SWT:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا..... { الى الاخر }﴾

Artinya : “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya...” (Q.S Al-A’raf 7:188)

Allah SWT menghendaki manusia dalam memilih teman yang ingin dijadikan sebagai pasangan hidupnya dengan membuat suatu ikatan melalui jalur pernikahan yang sah menurut islam yang telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Tentunya rukun dan syarat sah pernikahan dalam islam itu berlaku bagi umat islam di seluruh muka bumi ini.

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat bergaul satu sama lain, saling mencintai, melakukan pernikahan untuk menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera berdasarkan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah. Oleh karena itu, untuk menjalankan sunnatullah tersebut harus ditempuh dengan sebuah ikatan lahir batin yang sakral dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai bentuk dari kesakralan tersebut untuk pertanggungjawaban ikatan yang sudah di laksanakan itu dengan melalui jalur pernikahan.

Pernikahan merupakan ibadah yang dapat menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diijinkan oleh Syara’ dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan seks bebas yang berdampak pada hamil di luar nikah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia

*berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”
(Mutafaq 'Alaih)*

Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang sangat di anjurkan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Rasulullah SAW, adalah manusia yang dipersiapkan oleh Allah SWT untuk menjadi tauladan dan penyampai wasilah sebagai tugas Rasul yang terakhir. Lahir dalam komunitas masyarakat yang ummiy (buta huruf), masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, kehidupan sosial mereka sangat kacau, sehingga di sebut jahiliyah. Ketidakadilan yang mengakibatkan orang lemah tertindas secara berkepanjangan sudah mengakar kuat. Sistem sosial dan spiritual hanya menguntungkan pihak yang berkuasa. Pihak yang paling tertindas dalam sistem ini adalah kaum perempuan dan budak. Pernikahan jahiliyah tidak mengenal sistem adil karena perempuan hanya difungsikan sebagai alat pemuas nafsu laki-laki semata.

Kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat tersebut membawa sebuah perubahan yang sangat besar manfaatnya yang mengubah dogma masyarakat dalam memperlakukan perempuan selakya manusia yang memiliki derajat yang mulia sebagai seorang Ibu. Yang itu dengan mengaplikasikan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan sang ilahi.

Pernikahan dalam islam adalah suatu tindakan yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk pelampiasan hanya nafsu semata, melainkan merupakan suatu upaya untuk meraih ketentraman, ketenangan, rasa saling memiliki, saling bertanggung jawab, serta sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami istri yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang suci.

Pernikahan termasuk suatu peristiwa yang fitrah dan sarana paling efektif dalam memelihara keberlangsungan keturunan dan juga dapat memperakrabkan hubungan keluarga antara kedua mempelai sehingga dapat mewujudkan suatu ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam bermasyarakat.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang menjurus kepada pembangunan ikatan kekeluargaan, memelihara dan menjaga diri dari segala keharaman yang timbul dari nafsu birahi manusia. Nikah juga merupakan sumber ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri. (Fitrah, 2018)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suami istri harus bisa

memahami hak dan kewajiban sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa apa-apa yang menjadi hak suami adalah menjadi kewajiban bagi istri dan apa-apa yang menjadi hak seorang istri adalah menjadi kewajiban bagi suami. Suami istri harus saling memahami tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram yang didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tentunya pernikahan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pernikahan yang telah memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh setiap agama dan diakui oleh negara sebagai parlemen yang bertugas untuk melegalisasi keabsahan sebuah pernikahan. Dalam agama islam, kedua belah pihak sebagai pelaku pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat ketika hendak melangsungkan pernikahannya. Rukun pernikahan tersebut diantaranya adalah adanya mempelai laki-laki dan wanita, adanya wali dan dua orang saksi, serta sighth atau ijab kabul. Sedangkan syarat sah dalam pernikahan yaitu syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, meliputi syarat-syarat mempelai, syarat-syarat wali dan saksi, serta syarat ijab kabul.

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan kemanusiaan yang memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya. Adapun pengertian rukun menurut pendapat para ulama adalah hal-hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Jika di kaitkan dengan pernikahan, maka rukun tersebut merupakan segala sesuatu yang menjadi penentu terlaksananya suatu pernikahan. Secara umum rukun dan syarat pernikahan sama saja di dalam agama islam, hanya saja di beberapa daerah atau golongan memiliki syarat atau bahkan rukun-rukun tambahan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang memang sudah ada dan sudah melekat di kalangan masyarakat sebelum islam datang.

Negara Indonesia jika dilihat dari segi keberagamannya dimata dunia terkenal dengan negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Ragamnya suku yang ada di Indonesia tidak terlepas dari adat istiadatnya masing-masing yang mencirikan karakteristik dari suku-suku tersebut. Jika dilihat lebih dekat lagi, ternyata pelaksanaan tradisi antara suku yang satu dengan suku yang lainnya memiliki beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan prosesi pernikahan. Salah satunya adalah suku Buton yang memiliki banyak sekali tradisi yang sudah menjalar di berbagai pelosok di daerah timur Indonesia.

Terutama tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Buton yang turun temurun berlaku sejak dulu hingga saat ini. Suatu tradisi yang menjadi ciri khas suku Buton dalam melaksanakan pernikahan sekaligus menjadi pembeda dengan

tradisi-tradisi suku lain. Tradisi yang sudah tidak terbatas tempat dan waktu lagi. Selama mempelai wanita tersebut masih berdarah keturunan Buton, maka tradisi tersebut akan tetap melekat dan berlaku saat ia akan melakukan pernikahan.

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Buton yang masih melekat kental hingga saat ini adalah tradisi Boka yaitu sebuah pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebelum pelaksanaan pernikahan yang biasanya di rundingkan setelah menerima lamaran dari pihak laki-laki.

Tradisi Boka ini sudah diterapkan sejak dulu di daerah-daerah kekuasaan kerajaan Buton. Kuantitas besaran pemberian tersebut dibedakan berdasarkan strata kedudukan keluarga perempuan dalam kerajaan tersebut. Hingga kini penerapannya mulai meluas sampai ke beberapa daerah salah satunya di Maluku tepatnya di Desa Waepandan tempat yang akan menjadi objek penelitian ini.

Begitu fanatiknya kelompok masyarakat terhadap tradisi Boka sehingga menjadikan seakan itu termasuk suatu kewajiban yang harus ada dalam sebuah pernikahan di desa tersebut. Menjadi tuntutan utama jika terdapat percekocokan antara keluarga dalam mempersiapkan sebuah pernikahan. Bahkan pernikahan dianggap batal atau akan terjadi sebuah pahalata (kualat) yang akan melanda rumah tangga pasangan tersebut hingga anak keturunannya jika tetap menjalani pernikahan tersebut tanpa memenuhi tuntutan Boka tersebut. Maka keluarga pihak perempuan akan tetap memberikan tenggang waktu kepada mempelai tersebut untuk membayar atau memenuhi tuntutan Boka tersebut.

Tradisi boka ini merupakan sebuah kewajiban atau sebuah syarat yang ada diluar dari pada rukun dan syarat pernikahan pada umumnya. Kewajibannya menyamai kewajiban mahar yang ditentukan oleh agama kepada laki-laki untuk diberikan kepada calon istrinya. Perbedaan penerapannya di masyarakat suku Buton yang ada di desa Waepandan yaitu jika mahar itu adalah pemberian wajib terhadap hak seorang istri, sementara Boka adalah pemberian wajib mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan.

Dari sudut pandang etnografis, adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. terdapat kebiasaan-kebiasan yang secara tersirat mempunyai makna yang terkandung. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" pada masyarakat suku Buton yang berada di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu penelitian yang berdalilkan bukti atau kejadian nyata dalam sosial kemasyarakatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang ditujukan pada hasil wawancara mendalam (deep interview), kemudian menganalisis hasil data yang telah diperoleh dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana bertujuan untuk membuat suatu deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat terkait fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga dapat memunculkan penemuan baru. Hal ini berdasarkan fokus penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana tradisi pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton yang objek lokasi dilakukannya penelitian ini yang dilaksanakan selama dua bulan di lokasi. Sasaran utamanya adalah kebiasaan atau tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat desa Waepandan suku Buton ketika terjadi suatu pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengharuskan untuk mengkaji data-data berdasarkan realita yang ada di lapangan, untuk itu dalam penelitian ini peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di desa Waepandan untuk Peneliti lakukan pencarian data-data melalui wawancara dan pengamatan secara langsung, serta mempelajari dokumen-dokumen lain pada lokasi penelitian. Kehadiran Peneliti dalam penelitian ini merupakan unsur utama yang dianggap penting. Sehingga Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan sekaligus pengumpul data. Sebagai instrumen kunci, maka kehadiran Peneliti dilokasi adalah sebagai partisipan penuh yang merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh data yang maksimal. Alasan Peneliti memilih lokasi tersebut adalah untuk menjelaskan bahwasanya suku Buton merupakan suku yang memegang erat adat istiadat dimanapun mereka berada bahkan ketika berada di satu tempat dengan suku-suku lain sekalipun, adat istiadat mereka tetap dipertahankan dan bahkan sangat cepat berkembang pesat. Selain itu, desa tersebut juga merupakan tempat Peneliti menuntut ilmu di bangku SD, SMP, dan SMA sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait praktek boka dalam pernikahan suku Buton yang ada di desa tersebut sebagai suatu bentuk pengabdian dan kepedulian Peneliti terhadap adat istiadat suku Buton. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder dengan beberapa teknik pengumpulan data meliputi wawancara, pengamatan, dan study pustaka. Data

tersebut di analisa secara kualitatif dengan langkah mereduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian di cek kredibilitas data dengan teknik persistent observation, triangulasi dan member cek.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsepsi Hukum Islam Kaitannya Dengan Mahar Perkawinan Di Desa Waepandan Suku Buton

Islam merupakan agama yang memiliki banyak sekali aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat islam yang ada di manapun tanpa terkecuali di Indonesia. Keberadaan umat muslim yang banyak menjadikan Indonesia sebagai negara beragama dengan mayoritas Muslim terbesar. Hal itu menjadikan islam di istimewa di negara Indonesia dengan adanya lembaga-lembaga yang mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan umat islam.

Keberadaan Hukum Islam mengatur perkara-perkara yang dihadapi umat muslim dengan tujuan untuk mengukuhkan atau menegakkan aturan syariat bagi umat islam yang ada di indonesia. Salah satu perkara yang di aturan adalah tentang konsep mahar perkawinan.

Hukum islam di Indonesia memiliki Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan untuk menertibkan masalah mahar; menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”; menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi; menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Pelaksanaan penentuan mahar pada tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton terkonsep dengan suatu aturan adat berdasarkan pendekatan hukum islam sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 30, 31, 32, 33. Hal itu tentunya tidak serta merta mengikuti aturan hukum melainkan melalui beberapa perubahan yang disesuaikan dengan hukum positif yang ada yaitu hukum perkawinan yang berlaku dalam tataran pemerintahan selain dari aturan adat setempat. Kolaborasi yang dilakukan antara tokoh adat dengan tokoh pemerinta mewujudkan suatu tradisi yang memiliki kekuatan hukum di mata tokoh adat dan tokoh pemerintah daerah sebagai landasan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu alasan tradisi Boka tetap eksis pelaksanaannya pada pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton hingga saat ini.

2. Praktek Pelaksanaan Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton

Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di desa Waepandan merupakan salah satu kegiatan normal yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama terutama dan ketentuan adat terkhususnya. Sebuah tradisi yang tidak pernah lepas dari pernikahan yang dilaksanakan di desa Waepandan adalah tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton. Menurut Bapak La Piu, Boka adalah mahar adat yang wajib dibayarkan dalam sebuah pernikahan suku Buton dimanapun berada tak terkecuali di desa Waepandan. Pelaksanaan tradisi Boka di desa waepandan tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan di daerah kerajaan buton. Perbedaannya hanya terletak pada nilai tukar mata uang dalam satu Boka.

Para tokoh adat desa Waepandan merampung mekanisme yang terstruktur dalam tata pelaksanaan tradisi Boka. Pelaksanaannya diawali dengan mengenali nasab keturunan mempelai perempuan dan laki-laki yang kemudian dikaitkan dengan aturan golongan adat pada masing-masing mempelai. Setelah di dapati golongan adat dari masing-masing mempelai, kemudian para tokoh adat dan pihak keluarga bermusyawarah untuk penentuan nilai mahar adat atau nilai Boka yang akan dibebankan kepada pihak laki-laki.

Dalam penetapan mahar adat, maka akan dibagi menjadi dua jenis Boka yang akan di bebankan, yaitu nilai Boka murni berdasarkan strata nasab mempelai perempuan dan nilai Boka tambahan yang akan menjaga keutuhan Boka murni tersebut sebagai bentuk pengorbanan mempelai laki-laki dalam menjaga keutuhan harga diri seorang perempuan. Dalam pembayaran Boka murni dilakukan dengan pembagian setiap nilai Boka di bawa seratus maka setiap 20 boka bernilai 6 Boka dan pada Boka di atas 100 maka bernilai 30 Boka, demikian pembayaran yang disebut dengan mata kupa. Mata kupa sebagai pembayaran awal dan sisanya ditangguhkan atau di diamankan selama proses rumah tangga berjalan aman tanpa percekocokan atau terdapat kecocokan barulah di lunasi semuanya.

Boka menjadi salah satu mahar dalam pernikahan yang disebut sebagai mahar adat. keberadaan mahar adat ini tidak menggantikan mahar yang di tetapkan oleh syariat. Mahar adat adalah aturan tersendiri yang diterapkan oleh suku Buton untuk mempertahankan kesakralan dalam sebuah pernikahan.

Dalam aturan syariat, mahar merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebelum terjadi pernikahan. Para ulama sepakat tidak ada batasan maksimal dan minimal dari mahar itu. Hanya saja disunnahkan tidak lebih dari batas kemampuan laki-laki. Selama itu merupakan hal

yang wajar bisa dipenuhi dan memiliki manfaat maka kewajiban itu harus dipenuhi. Karena mahar adalah permintaan kerelaan wanita yang akan dinikahi kepada calon mempelai laki-laki. Mahar yang dibolehkan dalam islam adalah mahar yang berupa barang dan mahar yang berupa jasa.

Berdasarkan aturan adat tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa Waepandan suku Buton sangat menjunjung tinggi tradisi pernikahan dengan adanya suatu adat yang bertujuan untuk menjaga nasab keturunan dan melindungi martabat seorang wanita dengan adanya aturan adat Boka dalam pernikahan. Tentunya adat ini tidak untuk memberatkan pihak laki-laki. Tradisi Boka tersebut merupakan mahar adat yang dibayarkan berupa barang yang bermanfaat. Aturan adat yang dibuat berdasarkan pendekatan agama dan kebudayaan tersebut menjadikan salah satu ciri khas yang terdapat pada tradisi pernikahan di desa Waepandan. Keberadaan adat menjadi salah satu sarana untuk menjaga kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat karena hakikatnya aturan adat adalah aturan yang dibuat berdasarkan kebutuhan pribadi suku tersebut yang dilaksanakan secara musyawarah oleh perwakilan adat dan diterima oleh seluruh kalangan itu sendiri.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Boka

Desa Waepandan adalah desa mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Segala aspek pergerakan dalam hukum adat adalah gambaran orientasi dari hukum tuhan nyata yang bertujuan untuk menjaga warisan turun temurun para leluhur. Salah satunya adalah pemberlakuan mahar dalam islam.

Dalam adat Buton, penerapan mahar tersebut ditanggapi sebagai suatu ketetapan Tuhan yang bertujuan untuk menjaga dan menghormati harkat dan martabat seorang wanita. Maka dari itu dalam adat pernikahan suku Buton di terapkan tradisi Boka sebagai penetapan mahar adat bagi seorang wanita. Menurut penjelasan Bapak La Piu, penerapan hukum adat Buton mengambil sumber dari hukum islam sehingga secara otomatis juga melakukan kegiatan adatnya berdasarkan pendekatan norma-norma islam. Boka termasuk dalam suatu mahar yang sudah ditetapkan nominalnya, penetapan ini berdasarkan stratifikasi perempuan dalam tataran adat. Hal ini bertujuan sebagai penghormatan garis keturunan yang tradisinya telah ada sejak dulu.

Rachmat Syafi'i mengutarakan ideologinya bahwa di dalam hukum islam terdapat istilah 'Urf sebagai sebutan untuk adat yang secara harfiah adalah suatu ucapan, keadaan, atau perbuatan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi dalam tataran aturan hidup bermasyarakat yang dapat mengalami

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga adat tersebut berpotensi untuk selalu terlaksana atau tidak.

Adat dalam hukum islam dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

Adat shohihah, adalah adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan sumber hukum islam tertinggi yaitu Al-Qur'an dan sunnah, penerapannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dapat di terima secara akal sehat, dan orientasinya adalah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Adat fasidah, adalah adat yang rusak karena prakteknya bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah, bahkan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan termasuk dalam kategori adat shahihah dan dapat diterima oleh akal sehat. Jika dihubungkan dengan ketentuan hukum islam dalam bab fikih munakahat, tradisi mahar Boka ini dikategorikan sebagai mahar musamma yaitu mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam sighat akad.

4. Pandangan Hukum Positif Terhadap Tradisi Boka

Buton adalah daerah yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara dengan sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bapak La Piu, keberadaan tradisi Boka telah lama mendapat kekuatan hukum dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang di dalamnya juga mengesahkan aturan adat tersebut. Sehingga pelaksanaan hukum adat Buton tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tradisi Boka tidak melecehkan hak asasi siapapun, tidak terdapat unsur kriminal di dalamnya, dan bahkan prakteknya tidak ada yang melanggar nilai-nilai pancasila. Pelaksanaannya hanya semata-mata merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan rumah tangga bahagia melalui jalan adat yang telah ditetapkan dalam aturan adat.

Didalam hukum positif, dijelaskan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh kedua mempelai yang di atur dalam undang-undang perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka ada dua macam syarat yang harus di penuhi yaitu syarat materil yang melekat pada diri masing-masing pihak dan syarat formal yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur dalam melangsungkan perkawinan atau yang biasa disebut dengan syarat objektif.

Menurut hemat Peneliti, praktek tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat desa Waepandan suku Buton merupakan suatu aturan adat yang tidak berlawanan dengan hukum positif indonesia. Secara keberadaannya, hukum adat

buton merupakan hukum yang telah ada sejak dulu. Dan penerapannya sekarang ini berdasarkan pendekatan dari hukum positif yang telah ditangani oleh pemerintah daerah. Jika dilihat dari aturan atau syarat yang disebutkan dalam undang-undang Perkawinan, maka tradisi Boka ini bisa tergolong sebagai syarat materil karena pelaksanaannya berkaitan langsung dengan hal ihwal kedua calon mempelai. Bahkan tradisi Boka sampai saat ini masih dilestarikan dan selalu dijaga oleh tokoh adat dan pemerintah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pada tradisi ini diakui keberadaannya secara legal dalam aturan daerah setempat.

D. Simpulan

Tradisi Boka pada pernikahan masyarakat desa Waepandan merupakan sebuah kegiatan adat yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan agama dan budaya. Dengan memberikan nama Boka sebagai mahar adat dalam pernikahan tersebut. Keberadaan tradisi Boka bukan untuk menggantikan peran mahar yang ditetapkan oleh agama, melainkan untuk memperkuat kesakralan tali pernikahan pada masyarakat desa Waepandan suku Buton. Dalam pelaksanaan mahar pada pernikahan masyarakat desa waepandan suku buton di bagi menjadi dua jenis mahar yaitu mahar dalam agama dan mahar dalam adat. mahar dalam adat lalu di bagi menjadi dua yaitu mehar murni dan mahar tambahan yang dua-duanya sama-sama dibayarkan dengan nilai mata uang yang sama yaitu dalam hitungan Boka.

Dari segi pendekatan agama, keberadaan tradisi boka ini tidak bertentangan dengan aturan agama karena bisa diposisikan sebagai mahar musamma yang telah ditetapkan jumlahnya. Begitupun keberadaan tradisi boka ini dalam hukum positif telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah yaitu dengan diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan tradisi Boka di masyarakat suku Buton.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i. Tanpa Tahun. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga
- Bariah, Oyoh. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. Solusi. Vol 1. No 4. 2015.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Yustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, & Nurhikmatul

- Auliya. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Khon, Abdul Majid. 2017. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah
- Putri, E. A. 2021. *Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Kartha Bhayangkara.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusaka Jambi
- Suna, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Kencana
- Anjelina, Lis. *Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)*. Malang: 2019
- Ar-Razak, Aris Nur Qadar. *Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna (Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)*. Kediri: 2018
- Webisana, Wahyu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim. Vol. 14 No 2 : 2016*